



Buku Saku ASN BerAKHLAK

PERILAKU KOMPETEN

Sub Perilaku: Menyediakan Informasi Sesuai Tupoksi

"Mengelola, menyaring, dan menyajikan data pendidikan yang valid, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik."

Pilar Kompetensi Informasi

Kepercayaan Publik Lahir dari Akurasi Informasi Sektoral

Landasan Layanan Informasi Kompeten

Akurasi Berbasis Tupoksi




Menyediakan data bidang pendidikan (Data Guru, Sarpras, Siswa, Kurikulum) yang bersumber langsung dari sistem terverifikasi instansi. Setiap bidang fungsional bertanggung jawab atas keabsahan data sektoralnya sendiri.

Transparansi PPID Pelaksana

Menjamin pemenuhan hak informasi publik masyarakat secara objektif, bebas manipulasi, serta sesuai dengan klasifikasi informasi berkala, serta-merta, maupun informasi setiap saat.

1. Layanan Informasi Resmi PPID & SPMB

Keterbukaan Informasi Terstruktur

-  **Publikasi Regulasi Resmi:** Menyebarluaskan draf Kalender Pendidikan, Juknis SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), dan SPMB Beasiswa.
-  **Koordinasi Lintas Bidang:** Menyinkronkan permohonan informasi umum via pimpinan dan melanjutkannya ke PPID Pelaksana bidang terkait.
-  **Pelayanan Prima & Ramah:** Menangani aduan atau permohonan tertulis dengan santun demi citra bersih Dinas Pendidikan.

DOKUMEN RESMI PELAYANAN PUBLIK

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

TAHUN 2025

2. Integrasi Layanan Sistem Informasi



e-SPASI & Portal Literasi

Mengelola platform penyebaran bahan ajar terverifikasi dan akses literasi digital gratis bagi pendidik serta siswa se-Sumbar.



Dapodik & e-Ijazah

Menjamin kevalidan basis data pokok satuan pendidikan, data siswa, serta memproses validasi e-Ijazah lulusan secara presisi.




Wirid Remaja & Simpeg


Menyajikan layanan data absensi kegiatan siswa terpadu serta layanan mutasi/kepegawaian GTK yang transparan.

3. Sinkronisasi Data Sektoral Terpadu

Satu Pintu Informasi Pendidikan

Melakukan rapat koordinasi berkala antar-bidang dinas (Sekretariat, GTK, Sarpras, SMK, SMA/SLB) guna menyelaraskan data agar tidak terjadi simpang siur informasi.

 **Validasi Lintas Cabdin:** Memastikan data dari Cabang Dinas Wilayah I s.d VIII terkonvergensi rapi di server dinas utama.

 **Uji Klasifikasi Konsekuensi:** Menyaring ketat draf informasi sebelum diumumkan demi menjaga kerahasiaan data pribadi.



Komitmen Target Waktu Layanan

10H

Respons Pemenuhan Maksimal 10 Hari

Menindaklanjuti permohonan informasi publik tertulis secara formal paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan diterima, dengan opsi perpanjangan waktu 7 hari jika membutuhkan telaah mendalam.

Cepat, Cermat, Bebas Sengketa

Setiap penolakan permintaan informasi wajib disertai dasar hukum tertulis yang sah sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008.

Matriks Perilaku Kompeten Menyajikan Data

Aspek Pelayanan	Perilaku Utama (DO)	Perilaku Dilarang (DON'T)
Validitas Data	Menyediakan data valid dari database resmi (Simpeg, Dapodik) sesuai kewenangan.	Menyebarkan asumsi pribadi atau estimasi mentah yang belum terverifikasi pimpinan.
Kerahasiaan	Melindungi kerahasiaan data pribadi siswa, guru, draf rahasia negara, dan dokumen internal.	Membagikan draf dokumen internal dinas ke pihak luar tanpa izin/prosedur PPID yang sah.
Sikap Petugas	Mengarahkan pemohon informasi ke desk layanan resmi PPID dengan informatif dan solutif.	Mengabaikan atau melempar-lempar tanggung jawab layanan data tanpa penjelasan alur.

Standar Mutu & Kualitas Kompetensi

- ✎ **Skor 5 (Istimewa) - "Pakar":** Menguasai data sektoral secara mendalam, responsif memproses aduan informasi < 24 jam, serta aktif memutakhirkan portal digital.
- ✓ **Skor 4 (Baik):** Menyediakan informasi sesuai Tupoksi dengan akurat, ramah, dan mematuhi batas prosedur waktu regulasi KIP.
- ⚠ **Skor 3 (Cukup):** Menyajikan data hanya ketika ada instruksi atasan, pasif dalam memperbarui kanal informasi, dan sesekali mengabaikan permohonan informal.
- ✘ **Skor 1-2 (Buruk):** Menyebarkan informasi palsu, menolak melayani hak informasi publik tanpa dasar hukum, atau membocorkan dokumen rahasia dinas.

Aparatur yang kompeten tidak hanya dinilai dari seberapa banyak data yang ia kuasai, melainkan dari integritasnya menyajikan informasi yang mencerahkan masyarakat secara akurat.

Pusat Pelayanan & Informasi PPID

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Alamat Kantor

Jl. Jenderal Sudirman No. 52, Padang



Portal Resmi

disdik.sumbarprov.go.id



E-mail Resmi

disdik@sumbarprov.go.id